



PENGADILAN AGAMA MAGETAN

PENETAPAN TINGKAT PERTAMA

Nomor : 007/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt
Tanggal 08 Oktober 2020

ANTARA :

Endah Kundarti, sebagai Penggugat I;
Wangkot Margono, sebagai Penggugat II;

MELAWAN

Rachmad Soewastono, sebagai Tergugat I;
Tutik Ernawati, sebagai Tergugat I;

PENETAPAN

Nomor 007/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah antara:

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 52 Magetan, dalam hal ini diwakili oleh 1. Endah Kundarti, umur 46 tahun, pekerjaan Direktur Utama PT. BPRS Magetan, melaksanakan tindakan hukum berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPRS Magetan tentang Pertanggungjawaban Kinerja 2019 dan Pengangkatan Direktur Utama tanggal 28 Februari 2020, 2. Wangkot Margono, umur 42 tahun, pekerjaan Direktur PT. BPRS Magetan, melaksanakan tindakan hukum berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPRS Magetan tanggal 16 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

melawan

1. **Rachmad Soewastono**, tempat tanggal lahir, Magetan, 25 Mei 1974, bertempat tinggal di Dusun Sungwi RT. 017 RW. 004 Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Tutik Emawati**, pekerjaan Karyawan BUMD, Dusun Sungwi RT. 017 RW. 004 Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sederhana sebagaimana surat gugatan tertanggal 18 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan.

Pengadilan Agama Magetan Nomor 007/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 23 September 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji;
2. Perjanjian Murabahah dibuat pada tanggal 15 November 2018;
3. Bentuk perjanjian adalah tertulis;
4. Yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut mencakup:
 - Tergugat mengajukan pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
 - Angsuran disepakati sebesar Rp 1.009.700,00 (satu juta Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
 - Jangka waktu 96 bulan mulai 15 Nopember 2018 sampai 15 Nopember 2026;Tergugat menjaminkan SK PNS dan Kartu Pegawai atas nama Rachmad Soewastono;
5. Yang dilanggar oleh Tergugat adalah Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Murabahah Nomor 3462/SPP/BPRS-MGT/IV/2019 (wansprestasi);
6. Karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar:
 - Pokok Rp. 47.666.400 (empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - Margin Rp. 41.184.000 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Total pokok dan margin Rp 88.850.400 (delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);
7. Penggugat telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya. Dalam kurun waktu mulai tanggal pencairan 15 November 2018 hingga September 2020 Tergugat baru melakukan pembayaran sebanyak 8 kali;
8. Bukti yang diajukan mengenai legal standing Penggugat, perjanjian murabahah, jaminan, catatan pembayaran Tergugat, dan surat peringatan.

Selain itu, diajukan 2 orang saksi yaitu Slamet Pramono dan Marufah Sulistyowati, para saksi merupakan petugas PT. BPRS Magetan yang bertugas melakukan penagihan kepada Tergugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 88.850.400 (delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadap atau mengirim kuasanya untuk menghadap ke persidangan padahal mereka telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan gugatan sederhana ekonomi syariah maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara

Ekonomi Syariah, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadap ke persidangan dan memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat, Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan telah timbul biaya perkara, maka Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 007/Pdt.G.s/2020/PA.Mgt dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);


Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **08 Oktober 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Shafar 1442 Hijriyah** dalam sidang Pengadilan Agama Magetan oleh **Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhamad Mauludin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and green 6000 Rupiah stamp. The stamp includes the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'KETERANGAN', '57-90', '7838FAJ 7838C20179', and '6000 RUPIAH'. The signature is written in a cursive style and includes a star symbol at the end.

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Muhamad Mauludin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	40.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	625.000,00
4	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	786.000,00